



PUTUSAN

Nomor 1134/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan Penguasaan Anak antara :

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 23 Agustus 1975 (umur 46 tahun), NIK XXX, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;
melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir, 10 Mei 1975 (umur 46 tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun XXX Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut di atas ;

Telah membaca surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan ;

Telah memeriksa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Register Nomor 1134/Pdt.G/2022/PA.Bwi., tertanggal 21 Februari 2022, Penggugat telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah pada tanggal 19 November 1999, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 1134/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XX, tertanggal 19 November 1999;

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas telah putus karena perceraian sebagaimana dengan adanya perkara perceraian No. XXX dan Akta Cerai No. 2062/AC/2020/PA.Bwi;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni :XXX
4. Bahwa pasca perceraian, anak yang bernama XXX, laki-laki, Umur 21 tahun, tinggal bersama oleh Penggugat di Dusun Tegalpare Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten banyuwangi, sedangkan anak yang bernama XXX, Perempuan, Umur 8 tahun telah dibawa oleh Tergugat;
5. Bahwa untuk anak bernama XXX tersebut sekarang ini tidak terawat dengan baik oleh Tergugat, karena Tergugat kurang memperhatikan / mengabaikan jasmani anak, kondisi anak juga sering tidak masuk sekolah;
6. Bahwa sebagai seorang ibu, Penggugat meragukan totalitas Tergugat dalam mengasuh dan merawat anaknya, lantaran Tergugat yang sibuk dengan pekerjaannya sebagai pedagang dan sering membawa pula anak bernama XXX ketika sedang bekerja, selain itu pula Penggugat juga merasa khawatir apabila Tergugat selalu mempersulit Penggugat menemui anak tersebut, dikhawatirkan dapat mengganggu perkembangan / pertumbuhan fisik maupun psikis anak ke depannya, apabila tidak dekat dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;
7. Bahwa Penggugat merasa khawatir terhadap perkembangan kehidupan anak karena Tergugat tidak dapat menjamin keselamatan jasmani maupun rohani anak, tidak dapat menjaga pertumbuhan anak serta kenyamanan anak;
8. Bahwa atas dasar hal di atas dan mengacu ketentuan Pasal 105 huruf "a" KHI, sebagai akibat hukum dari perceraian, untuk anak yang bernama

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 1134/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, umur 8 tahun, karena masih masih belum berumur 12 tahun (belum *mumayyiz*), mohon hak pemeliharaan anak (*hadlonah*) ditetapkan kepada Penggugat (selaku ibunya);

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

• **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama XXX, umur 6 tahun, lahir di Banyuwangi tanggal 15 Juni 2013 yang sekarang dalam pengasuhan Tergugat, berada dibawah *hadlanah* Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan seorang anak, yakni bernama XXX, umur 8 tahun kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

• **SUBSIDAIR :**

- Mohon Putusan *seadil-adilnya* (*exaequo et bono*) ;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah datang menghadap di persidangan meskipun Jurusita Pengadilan Agama Banyuwangi telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 1134/Pdt.G/2022/PA.Bwi. tanggal 25 Februari 2022, tanggal 08 Maret 2022, dan tanggal 16 Maret 2022 tetapi ketidakdatangannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat pada setiap persidangan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 1134/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Februari 2022 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tiak mengajukan jawabannya baik secara lisan maupun secara tertulis karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan sehingga pada tahap pemeriksaan jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3XXX1 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 08 Januari 2022 atas nama Penggugat yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 07 Januari 2016, telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.2) ;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXX. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 17 April 2020, telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.3) ;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Nama **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 19 November 1969 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Wiraswasta (Dagang), bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, dan saksi

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 1134/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan selama dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama XXX berumur sekitar 21 (dua puluh satu) tahun dan XXX berumur sekitar 8 (delapan) tahun ;
- Bahwa saksi tahu, anak yang kedua dibawa oleh Tergugat sejak setelah bercerai dan Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa saksi tahu, sejak anak yang bernama XXX dibawa oleh Tergugat, Penggugat ingin bertemu dengan anak tersebut tetapi Tergugat mempersulit untuk bertemu dan Tergugat tidak memperbolehkan anak tersebut bertemu dengan Penggugat sehingga Penggugat menemui anak tersebut di sekolah ;
- Bahwa saksi tahu, setelah Penggugat menemui anaknya tersebut di sekolah, besoknya anak tersebut tidak masuk ke sekolah ;
- Bahwa saksi tahu, anak Penggugat dan Tergugat tersebut sering dibawa oleh Tergugat berjualan tembakau keliling sehingga anak tersebut tidak bersekolah dan tidak mengaji ;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat berjualan tembakau keliling dan tidak tentu penjualan laku ;
- Bahwa saksi tahu, ketika anak tersebut tidak ikut Tergugat berjualan tembakau keliling, anak tersebut tinggal bersama dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bekerja di rumah dengan berjualan sembako di tokonya dan saya melihat, Penggugat mampu untuk mengasuh dan memelihara serta membiayai anaknya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Penggugat sangat sayang dan sabar terhadap anaknya serta Penggugat rajin ibadah ;
- Bahwa saksi tahu, keadaan Penggugat sehat, mandiri, mempunyai tempat tinggal sendiri, dan masih beragama Islam sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat adalah wanita dan seorang ibu yang baik, jujur dan dapat dipercaya dalam kehidupan sehari-harinya ;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat masih belum menikah lagi sejak setelah bercerai dengan Tergugat sampai sekarang ;

2. Nama **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 30 Juni 1972 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, dan saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan selama dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama XXX berusia sekitar 21 (dua puluh satu) tahun dan XXX berusia sekitar 8 (delapan) tahun ;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2020 yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak yang kedua dibawa oleh Tergugat sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu, sejak anak yang bernama XXX dibawa oleh Tergugat, Penggugat ingin bertemu dengan anak tersebut tetapi Tergugat selalu mempersulit untuk bertemu dan Tergugat memang tidak memperbolehkan anak tersebut bertemu dengan Penggugat sehingga Penggugat menemui anak tersebut di sekolah ;
- Bahwa saksi tahu, setelah Penggugat menemui anaknya tersebut di sekolah, besoknya anak tersebut tidak masuk ke sekolah ;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 1134/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, anak Penggugat dan Tergugat tersebut sering dibawa oleh Tergugat berjualan tembakau keliling sehingga anak tersebut tidak bersekolah dan tidak mengaji ;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat berjualan tembakau keliling dan tidak tentu penjualannya laku ;
- Bahwa saksi tahu, ketika anak tersebut tidak ikut Tergugat berjualan tembakau keliling, maka anak tersebut tinggal bersama dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bekerja di rumah dengan berjualan sembako di tokonya dan saya melihat, Penggugat mampu untuk mengasuh dan memelihara serta membiayai anaknya tersebut ;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat sangat sayang dan sabar terhadap anaknya serta Penggugat rajin ibadah ;
- Bahwa saksi tahu, keadaan Penggugat sehat, mandiri, mempunyai tempat tinggal sendiri, dan masih beragama Islam sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat adalah seorang wanita dan seorang ibu yang baik, jujur dan dapat dipercaya dalam kehidupan sehari-harinya ;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat masih belum menikah lagi sejak setelah bercerai dengan Tergugat sampai sekarang ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 14 Maret 2022 yang pada pokoknya, Penggugat tetap pada gugatannya untuk mengasuh anak tersebut serta mohon perkaranya segera diputuskan dengan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk bahwa segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 1134/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seba-gaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal ditetapkan persidangan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan Tergugat tidak mennyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banyuwangi tetapi ketidakdatangannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan di atas, Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) beserta penjelasannya pada angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Peradilan Agama berwenang mutlak (**absolut**) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo merupakan perkara gugatan tentang penguasaan anak dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan yang pada pokoknya mengatur bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim wajib memerintahkan kedua belah pihak untuk diupayakan penyelesaian ini melalui mediasi terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur yang pada pokoknya bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi kecuali sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat yang telah dipanggil secara patut. Oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi terhadap perkara gugatan penguasaan anak tersebut tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian melalui proses mediasi terhadap perkara gugatan penguasaan anak tersebut tidak dapat dilaksanakan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR., Majelis Hakim tetap berusaha untuk menasehati Penggugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat pada setiap dilaksanakan persidangan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa meskipun upaya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat tersebut tidak berhasil dan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Februari 2022 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya didalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan selama dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 1134/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak masing-masing bernama XXX, umur 21 tahun (14-09-2000) dan XXX, umur 8 tahun (15-06-2013) tetapi Penggugat dan Tergugat telah bercerai dengan akta cerai Nomor 2062/AC/2020/PA.Bwi. Sekarang anak yang pertama tinggal bersama dengan Penggugat sedangkan anak yang kedua masih di bawah umur atau belum berumur 12 tahun (belum *mumayyiz*) tersebut telah dibawa oleh Tergugat setelah terjadi perceraian. Sejak anak tersebut dibawa oleh Tergugat, Penggugat melihat anak tersebut dalam keadaan tidak terawat dengan baik jasmaninya (fisiknya) dan anak tersebut sering tidak masuk ke sekolah sebab anak tersebut sering dibawa oleh Tergugat ke tempat kerjanya sebagai pedagang yang berjualan tembakau keliling sehingga Tergugat kurang memperhatikan / mengabaikan terhadap pertumbuhan jasmani anak, Tergugat tidak dapat menjamin keselamatan anak. Selain itu, Tergugat selalu mempersulit Penggugat setiap Penggugat ingin bertemu dengan anak karenanya Penggugat menemui anak ketika anak tersebut masuk ke sekolah sehingga Tergugat kurang memperhatikan / mengabaikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan jiwa serta kenyamanan anak sehingga Penggugat merasa khawatir dapat mengganggu perkembangan / pertumbuhan fisik maupun psikis anak ke depannya apabila anak tersebut jauh dari Penggugat dan apabila anak tersebut dibawa atau diasuh oleh Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar hak pemeliharaan anak (*hadlonah*) terhadap anak yang kedua tersebut ditetapkan kepada Penggugat (*selaku ibunya*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat tidak mengajukan jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka pemeriksaan dalam tahap jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan Majelis Hakim menduga bahwa Tergugat telah mengabaikan hak-haknya dalam persidangan karenanya Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat kecuali gugatan tersebut melawan hak

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 1134/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak berdasarkan hukum (tidak beralasan hukum) sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat kecuali gugatan tersebut melawan hak atau tidak berdasarkan hukum (tidak beralasan hukum) sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. di atas ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat kecuali gugatan tersebut melawan hak atau tidak berdasarkan hukum (tidak beralasan hukum) dan hak penguasaan anak ditetapkan kepada Penggugat tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa hak penguasaan anak tersebut dapat dipindahkan atau ditetapkan kepada pihak lain sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini berkaitan dengan penetapan penguasaan anak, maka yang menjadi pokok masalah adalah siapakah yang patut dan layak ditetapkan untuk menguasai seorang anak perempuan bernama XXX yang berumur 8 (delapan) tahun karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat patut untuk dibebani pembuktian agar dapat memenuhi kriteria yang patut atau layak untuk menguasai anak tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 41 huruf b dan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 1134/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak jo. Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Pasal 9 ayat (1) dan (1 a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.3, dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : XXX dan XXX yang akan dipertimbangkan sebagaimana akan diuraikan berikut ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.1 dan P.3 tersebut berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotokopi Akta Cerai yang merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup, dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan demikian bukti surat yang bertanda P.1 dan P.3 tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 27 ayat (1) dan (2) serta Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2) serta Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 1134/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.1 tersebut merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, relevan dengan identitas Penggugat dan posita angka 4 (tempat tinggal Penggugat) dari dalil gugatan Penggugat karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.2 tersebut merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan bahwa anak yang bernama **XXX** merupakan salah satu dari anak kandung Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, relevan dengan posita angka 3 (anak yang kedua dari Penggugat dan Tergugat) karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.3 tersebut merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah telah bercerai sejak tanggal 17 April 2020, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, relevan dengan posita angka 1 dan 2 (perkawinan dan perceraian Penggugat dan Tergugat) dari dalil gugatan Penggugat karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 146 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah saksi-saksi tersebut telah diperiksa satu persatu, saksi-saksi yang tidak

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 1134/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang, saksi-saksi telah disumpah menurut agamanya sebelum memberikan keterangannya, keterangan saksi berdasarkan apa yang dialaminya dan relevan dengan apa yang harus dibuktikan sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e, Pasal 147 dan Pasal 171 ayat (1) HIR. jo. Pasal 1907 dan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa antara keterangan saksi yang pertama dengan keterangan saksi yang kedua saling bersesuaian dari 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut dan relevan dengan posita angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata, selain bukti tertulis dan saksi, alat bukti dapat berupa pengakuan yaitu pengakuan yang diucapkan atau diberikan oleh orang (pihak) di hadapan Hakim (Majelis Hakim) dalam persidangan merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang (pihak) yang memberikannya (mengakuinya), baik orang (pihak) sendiri atau melalui orang yang diberi kuasa khusus untuk itu sebagaimana hal tersebut telah diatur oleh Pasal 174 HIR. jo. Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dan pendapat ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam Kitab Bajuri juz II halaman 334 :

فإن أقربما أدعى عليه به لزمه ما أقرب به ولا يفيد به
ذلك رجوعه

Artinya : "Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuinya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut ".

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 1134/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat namun Majelis Hakim memutuskan perkara ini tidak semata-mata didasarkan pada pengakuan Tergugat yang masih dianggap dan merupakan dugaan saja bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tetapi putusan ini akan mempertimbangkan alat-alat bukti lain berupa bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat beragama Islam, bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi yang merupakan wilayah hukum (**yurisdiksi**) dari Pengadilan Agama Banyuwangi dan keduanya adalah suami istri sah yang telah bercerai dan tidak terikat perkawinan lagi sejak tanggal 17 April 2020 karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kapasitas (**legal standing**) untuk mengajukan gugatan penguasaan anak di Pengadilan Agama Banyuwangi terhadap Tergugat dan baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai kepentingan hukum (**persona standi in judicio**) sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti selama dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah seorang dari anaknya tersebut adalah XXX binti XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 15 Juni 2013 (umur 8 tahun) karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa selama dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan salah satunya adalah seorang anak perempuan bernama XXX binti XXX,

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 1134/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 15 Juni 2013 (umur 8 tahun) yang merupakan anak sah dari Penggugat dan Tergugat serta belum berumur 12 (dua belas) tahun atau belum mumayyiz tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti setelah terjadi perceraian, Penggugat tinggal bersama dengan anak yang pertama di Dusun Tegalpare RT.005 RW.002 Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi sedangkan anak yang kedua adalah seorang anak perempuan bernama XXX binti XXX dibawa atau diasuh oleh Tergugat dan tinggal bersamanya di Dusun Curahkrakal RT.001 RW.003 Desa Tambakrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi sampai sekarang karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pemeliharaan dan didikan atau asuhan serta kekuasaan Tergugat sebagai kewajiban ayah atau orangtua kandungnya dan hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang telah bercerai sejak tanggal 17 April 2020 karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak terikat perkawinan karena perceraian sejak tanggal 17 April 2020 tersebut telah terpenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 1134/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 146 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti seorang anak perempuan bernama XXX binti XXX telah dibawa dan diasuh oleh Tergugat sejak setelah Penggugat dan Tergugat bercerai dan anak tersebut sering diajak oleh Tergugat bekerja sebagai Pedagang Keliling menjual tembakau sehingga anak tersebut sering tidak masuk sekolah dan tidak mengaji serta secara fisik tidak terawat atau tidak terpelihara dengan baik sampai sekarang dan tindakan atau perlakuan Tergugat terhadap anak yang kedua yang demikian bertentangan dengan kehendak dari ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (1a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 2 ayat (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Penggugat sering dipersulit oleh Tergugat untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat tersebut sehingga Penggugat terkadang menemui anak tersebut ketika masuk sekolah sampai sekarang dan tindakan atau perlakuan Tergugat terhadap anak yang kedua yang demikian bertentangan

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 1134/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kehendak dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak ;

Menimbang, bahwa selain peraturan perundangan-undangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim juga membebani Penggugat untuk membuktikan sesuai dengan ketentuan hukum syara' sebagaimana pendapat ahli hukum Islam yang termuat dalam Kitab Bajuri juz II halaman 198 :

العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا
يحمد ... والأمانة ضد الخيانة) فلا حضانة لفاسقة
(ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

Artinya : "Dan diantara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik (dan sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan shalat)" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Penggugat merupakan seorang wanita yang berakal, merdeka, beragama Islam, dapat menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), orang yang baik, tinggal di tempat yang dipilih yaitu di Dusun Tegalpare RT.005 RW.002 Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, dan rajin ibadah khususnya shalat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi kriteria untuk menguasai anak sebagaimana pendapat ahli hukum Islam yang termuat dalam Kitab Bajuri juz II halaman 198 tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Penggugat mempunyai penghasilan dari toko sembakonya yang sekaligus sebagai tempat tinggalnya karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan usaha Penggugat penjualan sembako di tokonya tersebut Majelis Hakim berkeyakinan Penggugat mampu untuk membiayai anak yang kedua Penggugat dan Tergugat jika Penggugat ditetapkan untuk menguasai

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 1134/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut kewajiban nafkah untuk merupakan kewajiban ayahnya dengan demikian Penggugat mempunyai kemampuan untuk membiayai anak yang kedua dalam pemeliharaan dan pendidikan tersebut telah terpenuhi ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan mampu untuk memelihara dan mendidik anak perempuannya bernama XXX binti XXX sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 41 huruf b dan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak jo. Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Pasal 9 ayat (1) dan (1a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat petitum angka 1 patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. dan sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55 :

فإن تعزز بتعزز أو تواري أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 1134/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ *Apabila Tergugat ta’azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha’ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan namun oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih belum berumur 12 (dua belas) tahun atau belum mumayyiz, Majelis Hakim memberikan kebebasan kepada anak tersebut untuk memilih kepada salah satu dari orangtuanya yaitu ayah atau ibunya untuk memeliharanya setelah anak tersebut mencapai umur 12 (dua belas) tahun atau sudah mumayyiz sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf b dan Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf b dan Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan bahwa seorang anak perempuan bernama **XXX binti XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 15 Juni 2013 (umur 8 tahun) berada dalam penguasaan (hadhanah) Penggugat sampai anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun atau sudah mumayyiz untuk memberi kesempatan anak tersebut memilih salah satu dari orangtuanya yaitu ayah atau ibunya untuk memeliharanya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat petitum angka 3 di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena anak tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu menghukum Tergugat untuk menyerahkan seorang anak perempuan bernama **XXX binti XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 15 Juni 2013 (umur 8 tahun) kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan sukarela dan apabila Tergugat tidak menyerahkan dengan sukarela, maka dengan meminta bantuan kepada penegak hukum agar Tergugat menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat ;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 1134/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak bahwa “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”. Oleh karena itu, meskipun anak yang bernama **XXX binti XXX**, secara fisik berada dalam penguasaan Penggugat, maka Penggugat harus memberikan kesempatan (akses) kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut semata-mata untuk kepentingan anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan hukum syar’i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXX binti XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 15 Juni 2013 (umur 8 tahun), berada di bawah penguasaan (hadhonah) Penggugat sampai anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun atau sudah mumayyiz dengan tetap memberikan kesempatan (akses) kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat menyerahkan anak sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan pada angka 3 di atas kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan sukarela dan apabila Tergugat tidak menyerahkan dengan sukarela, maka dengan meminta bantuan kepada penegak hukum agar Tergugat menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.645.000,00 (Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **21 Maret 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal **16 Rajab 1443** Hijriyah oleh **Drs. Zainul Fatawi, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H.** dan **Drs. Ambari, M.Si.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1134/Pdt.G/2022/PA.Bwi. tanggal 22 Februari 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rusdiyanto, S.H., M.HES. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.M. Zaenal Arifin, M.H.

Drs. Ambari, M.Si.

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 1134/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rusdiyanto, S.H., M.HES.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya proses	Rp.	75.000,00
Biaya pemanggilan	Rp.	500.000,00
Biaya PNPB panggilan	Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	645.000,00

(Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 1134/Pdt.G/2022/PA.Bwi.